

Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejariketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Ketapang

Besuk Tahanan

No. SK : KEP- 05 /O.1.13/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Ketapang untuk melakukan pendaftaran mengunjungi tahanan
2. Pengunjung menemui petugas pada PTSP untuk memberitahu nama Terdakwa yang ingin dikunjungi dan memberikan fotocopy KTP
3. Petugas membuat T-10
4. Setelah T-10 selesai, petugas menyerahkan kepada pengunjung
5. Pengunjung pergi ke Lapas Ketapang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu Penyelesaian berdasarkan data / berkas administrasi sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Besuk Tahanan

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejariketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /
Kejaksaan Negeri Ketapang

1. Pengaduan Mutu Padu via Whatsapp : 085175484842;
2. Pengaduan via Website Kejaksaan Negeri Ketapang : <https://kejariketapang.kejaksaan.go.id/>;
3. Pengaduan via Sp4n Laporan! : <https://www.lapor.go.id/>;
4. Pengaduan via Email : kejariketapang@kejaksaan.go.id